



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 10 TAHUN 1971  
TENTANG  
PERUBAHAN TERHADAP UNDANG-UNDANG NO. 9 TAHUN 1953 TENTANG  
PEMBERIAN TUNJANGAN YANG BERSIFAT PENSIUN KEPADA BEKAS KETUA  
DAN BEKAS ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang : bahwa untuk memberi penghargaan atas jasa-jasa dan pengabdian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan sambil menunggu peninjauan masalah pensiun bagi Lembaga Negara secara keseluruhan, dianggap perlu mengadakan perubahan dalam angka-angka persentasi jumlah pensiun yang ditentukan dalam pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 9 Tahun 1953 tersebut diatas, sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan pembangunan;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1) Pasal 21 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945;  
2. Undang-undang No. 9 Tahun 1953 jo. Undang-undang No. 5 Tahun 1955;  
3. Undang-undang No.10 Tahun 1966;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : Undang-undang tentang perubahan terhadap Undang-undang No. 9 tahun 1953 tentang pemberian tunjangan yang bersifat pensiun kepada bekas Ketua dan bekas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Pasal 1

Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 9 tahun 1953 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2 ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Pasal 2

- (1). Pensiun termaksud dalam Pasal 1 diatas ini diberikan atas dasar lamanya masa jabatan.

Jumlah pensiun ini ialah untuk tiap-tiap satu bulan masa jabatan  $3/4\%$  (tiga perempat perseratus) dari dasar pensiun, dengan ketentuan, bahwa sedikit-dikitnya diberikan  $41/2\%$  (empat setengah perseratus) dan sebanyak-banyaknya  $60\%$  (enam puluh perseratus) dari dasar pensiun.

Dasar pensiun ialah jumlah yang sama dengan gaji tertinggi atau gaji kehormatan tertinggi sebulan yang pernah ditetapkan semasa ia menjabat Ketua/ Wakil Ketua atau Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Pasal II

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta  
pada tanggal 24 September 1971  
Presiden Republik Indonesia

SOEHARTO  
Jenderal TNI

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 24 September 1971  
Sekretaris Negara Republik Indonesia

ALAMSJAH  
Letnan Jenderal TNI



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

PENJELASAN  
ATAS  
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 10 TAHUN 1971  
TENTANG

PERUBAHAN TERHADAP UNDANG-UNDANG NO. 9 TAHUN 1953 TENTANG  
PEMBERIAN TUNJANGAN YANG BERSIFAT PENSIUN KEPADA BEKAS KETUA DAN  
BEKAS ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

I. PENJELASAN UMUM.

Undang-undang No. 10 Tahun 1966 menegaskan dalam Pasal 22, antara lain bahwa kedudukan keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong diatur oleh Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong bersama dengan Pemerintah. Dalam hubungan ini, maka salah satu masalah yang perlu diselesaikan dalam waktu yang singkat dan yang telah lama dirasakan kebutuhannya adalah perbaikan yang menyangkut jumlah pensiun bagi bekas Ketua/Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, terutama mengenai kenaikan angka persentasi untuk penentuan pensiun.

Perbaikan terhadap ketentuan pensiun sebenarnya tidak hanya berlaku bagi Dewan Perwakilan Rakyat saja, tetapi masalah pensiun perlu ditinjau pula bagi Lembaga Negara lainnya secara keseluruhan, sesuai dengan perkembangan keadaan dan dalam batas-batas kemampuan keuangan Negara.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Cukup jelas.

(Termasuk Lembaran-Negara Republik Indonesia  
tahun 1971 No. 78).

CATATAN

Kutipan : LEMBARAN NEGARA DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA TAHUN  
1971 YANG TELAH DICETAK ULANG